P U T U S AN

No. 49 PK/Pid.Sus/2007.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : MASHADI, S.Sos. Bin ABDUL BARI ;
Tempat lahir : Ketapang ;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/ 12 Maret 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : 1. Km. 8 Bedeng Alang-alang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan ;
2. Komplek Korpri Blok C. 3 No. 32 Sukarame, Bandar Lampung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Mantan Camat Rebang Tangkas, kabupaten Way Kanan;

Terdakwa berada diluar tahanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Mashadi, S.Sos. bin Abdul Bari selaku Camat Rebang Tangkas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : 821/02/07-WK/2003 tanggal 21 Maret 2003, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2004 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2004 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2003 Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan mendapatkan bantuan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2003 sebesar ± Rp. 499.977.430,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) yang akan dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik bagi 8 (delapan) kampung se Kecamatan Rebang Tangkas dengan rincian sebagai berikut :

1. Kampung Tanjung Tiga (pengerasan jalan) Rp. 45.769.716,-
2. Kampung Medang Jaya (pembuatan jembatan) Rp. 58.571.085,-
3. Kampung Lebak Peniangan (pengerasan jalan) Rp. 65.830.941,-
4. Kampung Tanjung Raya (pengerasan jalan) Rp. 52.489.647,-
5. Kampung Gunung Sari (pengerasan jalan) Rp. 106.133.241,-
6. Kampung Air Ringkih (pengerasan jalan) Rp. 67.681.694,-
7. Kampung Beringin Jaya (pengerasan jalan) Rp. 73.330.518,-
8. Kampung Simpang Tiga (rehab SD) Rp. 30.170.588,-

- Bahwa Terdakwa selaku Camat Rebang Tangkas dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berfungsi sebagai Pembina Pelaksanaan Program tersebut di Kampung-kampung di Wilayah Kecamatan Rebang Tangkas berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/842/PMD tanggal 12 Juli 2002 perihal petunjuk tehnis operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun anggaran 2002 beserta penjelasannya dan Surat Bupati Way Kanan nomor : 414.21/348/IV.04-WK/2003 perihal petunjuk teknis penyaluran dan pencairan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan dana APBD.
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2004 bertempat di Aula Kecamatan Rebang Tangkas Terdakwa mengumpulkan seluruh Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Kepala Kampung yang memperoleh dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) guna memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanaan dan pencairan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) serta menyatakan akan memotong dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tersebut sebesar ± 10 % dari dana yang diterima masing-masing kampung namun karena seluruh Ketua TPK dan Kepala Kampung keberatan, maka Terdakwa memutuskan akan melakukan pemotongan sebesar ± 5 % dengan alasan akan diserahkan kepada pejabat Pemda Kabupaten Way Kanan, sedangkan perbuatan Terdakwa melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemotongan tersebut tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/842/PMD tanggal 12 Juli 2002 perihal petunjuk tehnis operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun anggaran 2002 beserta penjelasannya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2004 bertempat di Rumah Dinas Camat Rebang Tangkas di Kampung Gunung Sari Kecamatan Rebang Tangkas Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.365.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari Hendro Ali Joyo Bin Nangudin yang juga selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kampung Lebak Peniangan yang telah mengumpulkan dari 7 (tujuh) Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dari masing-masing kampung yang diminta Terdakwa dari dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan perincian sebagai berikut :
  1. Kampung Tanjung Tiga sebesar Rp. 1.990.000,- diterima dari saksi Sukiman
  2. Kampung Medang Jaya sebesar Rp. 2.500.000,- diterima dari saksi Narwadi
  3. Kampung Lebak Peniangan sebesar Rp. 2.900.000,- dari Hendro Ali Joyo
  4. Kampung Tanjung Raya sebesar Rp. 2.280.000,- dari M. Hatta
  5. Kampung Gunung Sari sebesar Rp. 4.600.000,- dari Misto bin Sairun
  6. Kampung Air Ringkih sebesar Rp. 2.900.000,- dari Danuri
  7. Kampung Beringin Jaya sebesar Rp. 3.195.000,- dari Zumrawi
- Bahwa Terdakwa tidak berhak menerima atas dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebesar Rp. 20.365.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dipungut / dipotong dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) masing-masing kampung tersebut, akibat perbuatan Terdakwa yang telah memotong / menerima dana Program Pengembangan Kecamatan tersebut, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dirugikan sebesar Rp. 20.365.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

  Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Mashadi, S.Sos. Bin Abdul Bari selaku Camat Rebang Tangkas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : 821/02/07-WK/2003 tanggal 21 Maret 2003, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2004 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Januari 2004 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun anggaran 2003 Kec. Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan mendapatkan bantuan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2003 sebesar ± Rp. 499.977.430,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) yang akan dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik bagi 8 (delapan) kampung se Kecamatan Rebang Tangkas dengan rincian sebagai berikut :
  1. Kampung Tanjung Tiga (pengerasan jalan) Rp. 45.769.716,-
  2. Kampung Medang Jaya (pembuatan jembatan) Rp. 58.571.085,-
  3. Kampung Lebak Peniangan (pengerasan jalan) Rp. 65.830.941,-
  4. Kampung Tanjung Raya (pengerasan jalan) Rp. 52.489.647,-
  5. Kampung Gunung Sari (pengerasan jalan) Rp. 106.133.241,-
  6. Kampung Air Ringkih (pengerasan jalan) Rp. 67.681.694,-
  7. Kampung Beringin Jaya (pengerasan jalan) Rp. 73.330.518,-
  8. Kampung Simpang Tiga (rehab SD) Rp. 30.170.588,-
- Bahwa Terdakwa selaku Camat Rebang Tangkas dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berfungsi sebagai Pembina Pelaksanaan Program tersebut di Kampung-kampung di Wilayah Kecamatan Rebang Tangkas berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/842/PMD tanggal 12 Juli 2002 perihal petunjuk tehnis operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun anggaran 2002 beserta penjelasannya dan Surat Bupati Way Kanan nomor : 414.21/348/IV.04-WK/2003 perihal Petunjuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Teknis penyaluran dan pencairan dana program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan dana APBD.

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2004 bertempat di Aula Kecamatan Rebang Tangkas Terdakwa mengumpulkan seluruh Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Kepala Kampung yang memperoleh dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) guna memberikan pengarahan dalam rangka pelaksanaan dan pencairan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dengan melakukan pemotongan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tersebut sebesar ± 10 % dari dana yang diterima masing-masing kampung namun karena seluruh Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Kepala Kampung keberatan, maka Terdakwa memutuskan akan melakukan pemotongan sebesar ± 5 % dengan alasan akan diserahkan kepada pejabat Pemda Kabupaten Way Kanan, sedangkan perbuatan Terdakwa melakukan pemotongan tersebut tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/842/PMD tanggal 12 Juli 2002 perihal petunjuk tehnis operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun anggaran 2002 beserta penjelasannya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2004 bertempat di Rumah Dinas Camat Rebang Tangkas di Kampung Gunung Sari Kecamatan Rebang Tangkas Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 20.365.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari Hendro Ali Joyo Bin Nangudin yang juga selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kampung Lebak Peniangan yang telah mengumpulkan dari 7 (tujuh) Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dari masing-masing kampung yang diminta Terdakwa dari dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan perincian sebagai berikut :
  1. Kampung Tanjung Tiga sebesar Rp. 1.990.000,- diterima dari saksi Sukiman
  2. Kampung Medang Jaya sebesar Rp. 2.500.000,- diterima dari saksi Narwadi
  3. Kampung Lebak Peniangan sebesar Rp. 2.900.000,- dari Hendro Ali Joyo
  4. Kampung Tanjung Raya sebesar Rp. 2.280.000,- dari M. Hatta
  5. Kampung Gunung Sari sebesar Rp. 4.600.000,- dari Misto bin Sairun
  6. Kampung Air Ringkih sebesar Rp. 2.900.000,- dari Danuri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Kampung Beringin Jaya sebesar Rp. 3.195.000,- dari Zumrawi

- Bahwa Terdakwa tidak berhak menerima atas dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebesar Rp. 20.365.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dipungut / dipotong dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada masing-masing kampung tersebut, akibat perbuatan Terdakwa yang telah memotong / menerima dana Program Pengembangan Kecamatan tersebut, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dirugikan sebesar Rp. 20.365.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mashadi, S.sos bin Abdul Bari terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melakukan tindak pidana korupsi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Koupsi dalam dakwaan subsidair .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mashadi S,sos bin Abdul Bari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa :
   - 15 (lima belas) lembar Buku Kas Umum TPK, masing-masing dari Kampung Lebak Paniangan, Tanjung Raya, Gunung Sari, Madang Jaya, Air Ringkih Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, yang telah disita dari para Ketua TPK dikembalikan kepada masing-masing Ketua TPK
   - 2 (dua) buah buku Kas Umum TPK, masing-masing dari Kampung Tanjung Tiga dan Bringin Raya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, yang telah disita dari para Ketua TPK dikembalikan kepada masing-masing Ketua TPK
   - 31 (tiga puluh satu) lembar kwitansi Penyaluran Dana PPK TA 2003 Kecamatan Rebang Tangkas Tahap I, II, dan III dari pengurus UPK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada para Ketua TPK Kampung Tanjung Tiga, Gunung Sari, Madang Jaya, Lebak Peniangan Air Ringkih, Tanjung Raya, Simpang Tiga, dan Bringin Raya yang telah disita dari saksi Harsono Janata bin Badri selaku Ketua UPK dikembalikan kepada Harsono Janata bin Badri.

- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Rebang Tangkas Nomor: 600/222/RT/XI/Tahun 2003 tanggal 11 Nopember 2003 Tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PPK fase II Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan TA 2003 yang telah disita dari saksi Harsono Janata bin Badri selaku Ketua UPK dilampirkan dalam berkas perkara.
- 6 (enam) lembar kwitansi pengembalian Dana PPK dari Camat Rebang Tangkas kepada para Ketua TPK yang telah disita dari tersangka Mashadi , S.Sos bin Abdul Bari dilampirkan dalam berkas perkara.
- 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : 821/02/07/2003 Tanggal 21-03-2003 (Dilegalisir), yang telah disita dari tersangka Mashadi, S.Sos bin Abdul Bari dilampirkan dalam berkas perkara.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara

4. Menyatakan terdakwa Mashadi, S.Sos bin Abdul Bari untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 01/Pid.B/ 2005/PN.BU tanggal 5 Juli 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Mashadi, S.Sos bin Abdul Bari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai-mana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Mashadi, S.Sos bin Abdul Bari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 17 (tujuh belas) lembar Buku Kas Umum TPK, masing-masing dari Kampung Lebak Paniangan, Tanjung Raya, Gunung Sari, Madang Jaya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Air Ringkih Tanjung Tiga dan Bringin Raya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, dikembalikan kepada masing-masing Ketua TPK Kampung Lebak Paniangan Tanjung Raya, Gunung Sari, Madang Jaya, Air Ringkih Tanjung Tiga dan Bringin Raya ;

- 31 (tiga puluh satu) lembar kwitansi Penyaluran Dana PPK TA 2003 Kecamatan Rebang Tangkas Tahap I, II, dan III dari pengurus UPK kepada para TPK Kampung Tanjung Tiga, Gunung Sari, Madang Jaya, Lebak Peniangan Air Ringkih, Tanjung Raya, Simpang Tiga, dan Bringin Raya dikembalikan kepada Harsono Janata Bin Badri selaku Ketua UPK ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Rebang Tangkas Nomor : 600/222/RT/XI/Tahun 2003 tanggal 11 Nopember 2003 Tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PPK fase II Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan TA 2003 dikembalikan kepada Harsono Janata Bin Badri Ketua UPK Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan ;
- 6 (enam) lembar kwitansi pengembalian Dana PPK dari Camat Rebang Tangkas kepada para Ketua TPK dan 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : 821/02/07/2003 tanggal 21-3-2003 (dilegalisir), dilampirkan dalam berkas perkara ;.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dirampas untuk dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 80/Pid/2005/PT.TK. tanggal 27 Pebruari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan-permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 05 Juli 2005 No. 01/PID.B/2005/PN.BU. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mashadi, S.Sos bin Abdul Bari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan terdakwa Mashadi, S.Sos bin Abdul Bari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau kemudian dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 17 (tujuh belas) lembar Buku Kas Umum TPK, masing-masing dari Kampung Lebak Peniangan, Tanjung Raya, Gunung Sari, Madang Jaya, Air Ringkih Tanjung Tiga dan Bringin Raya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, dikembalikan kepada masing-masing Ketua TPK Kampung Lebak Paniangan Tanjung Raya, Gunung Sari, Madang Jaya, Air Ringkih Tanjung Tiga dan Bringin Raya ;
   - 31 (tiga puluh satu) lembar kwitansi Penyaluran Dana PPK TA 2003 Kecamatan Rebang Tangkas Tahap I, II, dan III dari pengurus UPK kepada para TPK Kampung Tanjung Tiga, Gunung Sari, Madang Jaya, Lebak Peniangan Air Ringkih, Tanjung Raya, Simpang Tiga, dan Bringin Raya dikembalikan kepada Harsono Janata bin Badri selaku Ketua UPK ;
   - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Camat Rebang Tangkas Nomor : 600/222/RT/XI/Tahun 2003 tanggal 11 Nopember 2003 Tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PPK fase II Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan TA 2003 dikembalikan kepada Harsono Janata bin Badri Ketua UPK Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan ;
   - 6 (enam) lembar kwitansi pengembalian dana PPK dari Camat Rebang Tangkas kepada para Ketua TPK dan 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : 821/02/07/2003 tanggal 21-3-2003 (dilegalisir), dilampirkan dalam berkas perkara ;.
   - Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dirampas untuk dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1778 K/Pid/2006 tanggal 18 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 80/Pid/ 2005/PT.TK tanggal 27 Februari 2006

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Mashadi, S.Sos bin Abdul Bari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa terdakwa Mashadi, S.Sos Bin Abdul Bari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 17 (tujuh belas) lembar Buku Kas Umum TPK, masing-masing dari Kampung Lebak Peniangan, Tanjung Raya, Gunung Sari, Madang Jaya, Air Ringkih Tanjung Tiga dan Bringin Raya Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan, dikembalikan kepada masing-masing Ketua TPK Kampung Lebak Paniangan Tanjung Raya, Gunung Sari, Madang Jaya, Air Ringkih Tanjung Tiga dan Bringin Raya ;
   - 31 (tiga puluh satu) lembar kwitansi Penyaluran Dana PPK TA 2003 Kecamatan Rebang Tangkas Tahap I, II, dan III dari pengurus UPK kepada para TPK Kampung Tanjung Tiga, Gunung Sari, Madang Jaya, Lebak Peniangan Air Ringkih, Tanjung Raya, Simpang Tiga, dan Bringin Raya dikembalikan kepada Harsono Janata bin Badri selaku Ketua UPK ;
   - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Camat Rebang Tangkas Nomor : 600/222/RT/XI/Tahun 2003 tanggal 11 Nopember 2003 Tentang Penetapan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PPK fase II Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan TA 2003 dikembalikan kepada Harsono Janata bin Badri Ketua UPK Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan ;
   - 6 (enam) lembar kwitansi pengembalian Dana PPK dari Camat Rebang Tangkas kepada para Ketua TPK dan 2 (dua) lembar Petikan Keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bupati Way Kanan Nomor : 821/02/07/2003 tanggal 21-3-2003 (dilegalisir), dilampirkan dalam berkas perkara ;.

- Uang tunai sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dirampas untuk dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tanggal 7 Juni 2007 No. 01/Pid.PK/2007/PN.BU yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 07 Juni 2007 dari Mashadi, S.Sos bin Abdul Bahri sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;
2. Bahwa uang sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti adalah uang milik saya pribadi dan bukan hasil pemberian dari dana PPK, uang tersebut pada waktu pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu Jaksa/Penuntut Umum mengatakan “tolong kembalikan uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tujuannya untuk meringankan Pemohon”
3. Bahwa dari fakta-fakta persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dari keterangan saksi-saksi : 1. Hendro Ali Joyo bin Nangundin 2. Sukiman 3. H. Muhamad Suyoko bin H. Joyongaidin 4. Asriyaadi bin Hasim 5. Zumrawi bin H. Asanai 6. L. Gimawan bin Ginu 7. Misto bin Sairun 8. Narwadi bin Kamari 9. Drs. Danuri bin Ahmad Safari bahwa uang tersebut telah dikembalikan kepada masing-masing TPK (Tim Pelaksana Kampung) ;
4. Bahwa saksi yang ditunjuk dari Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kab Way Kanan yaitu Sdr Supardi Sarbini, SH bin Sarbini dan saksi Yunizar,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SE di persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan BAWASDA Kabupaten Way Kanan uang pemotongan telah dikembalikan .

5. Bahwa jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 20.365.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tidak pernah dilakukan Audit untuk mengetahui jumlah yang akurat, hal ini dapat dibuktikan dengan penjumlahan 6 (enam) kwitansi pengembalian dana PPK (terlampir dalam berkas perkara) yaitu :

1.	Kampung Lebak Peniangan	Rp. 2.870.000,-
2.	Kampung Tanjung Tiga	Rp. 1.990.000,-
3.	Kampung Tanjung Raya	Rp. 2.280.000,-
4.	Kampung Air Ringkih	Rp. 2.950.000,-
5.	Kampung Gunung Sari	Rp. 4.600.000,-
6.	Kampung Madang Jaya	Rp. 2.500.000,-
	Jumlah	Rp. 17.190.000,-

6. Bahwa jumlah uang Rp. 17.190.000,- jika ditambahkan dengan jumlah uang yang dijadikan barang bukti Rp. 2.900.000,- sama dengan Rp. 20.090.000,-
7. Bahwa terdapat selisih kerugian Negara sebesar Rp. 20.365.000,- dikurangi Rp. 20.090.000,- sama dengan Rp. 275.000,- apakah hal yang demikian dibenarkan oleh hukum ??? Sungguh ironis sekali….
8. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2004 berdasarkan keputusan Bupati Way Kanan No: 862.1/02/07.WK/2004 Pemohon Peninjauan Kembali telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis (terlampir).
9. Bahwa Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada kerugian Negara, Pemohon bersumpah demi Allah Pemohon saya tidak melakukan tindakan korupsi.
10. Bahwa pada tanggal 17 April 2004 Program Pengembangan Kecamatan (PPK) telah selesai dan telah diresmikan oleh Bupati dan dihadiri oleh USPIDA, dalam acara tersebut Pemohon juga mengeluarkan dana/biaya yang begitu banyak untuk peresmian tersebut melebihi dari kerugian Negara yang dituduhkan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke. 1 s/d 10.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex facti dan Judex yuris tidak salah menerapkan hukum. Dalam putusan a quo tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud Pasal 263 KUHAP, karena pengembalian uang oleh Terdakwa kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kampung tidak menghapuskan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : MASHADI, S.Sos. bin ABDUL BARI tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa tanggal 15 Januari 2008** oleh Atja Sondjaja, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, S.H.,M.H. dan Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Fahimah Basyir, S.H. Panitera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
ttd.	ttd.
H. Muhammad Taufik, S.H.,M.H.	Atja Sondjaja, S.H.
ttd..	
Dr. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti :

ttd.

Fahimah Basyir, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I,S.H.,.M.H.

NIP. 040033261

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)